



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
BENGKALIS KELAS II
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Nomor: 13/PID.C/2021/PN.Bls

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

I. Nama : Yusuf Erliando Siringo-ringo
Tempat Tanggal Lahir : Duri , 23 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Jalan Sialang Rimbun Rt.002 Rw.003 Desa
Muara Basung Kec.Pinggir Kab.Bengkalis

SUSUNAN PERSIDANGAN:

FEBRIANO HERMADY,SH

HAKIM;

Aminah,SH.,

PANITERA PENGGANTI;

Penyidik membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Bengkulu Sektor Pinggir Nomor: B/49/VII/2021/Reskrim tanggal 25 Juni 2021;

Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Saiurrohman;
2. Saksi Akmal;

Menimbang, Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana catatan yang dibacakan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH1JBK115FK245157, nomor mesin : JBK1E1243963;
- 1 (satu) buah keranjang gandong terbuat dari rotan;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BENGKALIS KELAS II
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan dan keterangan terdakwa, maka didapat fakta-fakta hukum sebagaimana unsur pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan melanggar pasal 364 KUHP dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan PT.Adei;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Yusuf Erliando Siringo-ringo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Yusuf Erliando Siringo-ringo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim yang menghukum Terdakwa karena melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 5 (lima) bulan;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 13/Pid.C/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BENGKALIS KELAS II
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan Kepada PT.Adei

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH1JBK115FK245157, nomor mesin : JBK1E1243963;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah keranjang gendeng terbuat dari rotan;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 oleh kami : **FEBRIANO HERMADY,SH** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Aminah,SH.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap Sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Aminah,SH.,

Febriano Hermady,SH